

**KERANGKA ACUAN KERJA
(K A K)**

Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOP PAUD



**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2023**

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Program	: Pengelolaan Pendidikan
Kegiatan	: Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Sub Kegiatan	: Pengelolaan Dana BOP PAUD
Organisasi	: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Tahun Anggaran	: 2023

A. LATAR BELAKANG

Tahun 2023, penggunaan Dana BOP telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Dana BOP PAUD, BOS dan BOP Kesenakaraan yang substansinya memberikan acuan/pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Satuan Pendidikan dalam penggunaan, pertanggungjawabannya secara tertib, transparan, akuntabel dan tepat waktu serta sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam rangka mewujudkan pengelolaan, pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan dana BOP khususnya Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan PAUD, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan memiliki kewenangan dalam meningkatkan kapasitas dan kompetensi pengelola Biaya Operasioanal Penyelenggaraan (BOP) PAUD agar lebih efektif dan efisien. Sehubungan hal tersebut perlu diselenggarakan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD Tahun 2023.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD adalah untuk penyediaan biaya Pendukung Pembinaan dan pengawasan pengelolaan Dana BOP PAUD dalam rangka :

- a. Melakukan verifikasi dan validasi data Satuan Pendidikan sesuai kewenangan yang diinput pada Dapodik sesuai dengan kondisi riil;
- b. Melatih, membimbing dan mendorong Satuan Pendidikan sesuai kewenangan untuk mengisi dan memperbaharui data Satuan Pendidikan dalam Dapodik;
- c. Membantu dan mengupayakan Satuan Pendidikan sesuai kewenangan yang memiliki keterbatasan untuk melakukan pendataan secara mandiri;

- d. Melakukan koordinasi, sosialisasi, pelatihan, atau bimbingan teknis pengelolaan dana kepada Satuan Pendidikan sesuai kewenangan dan dapat melibatkan pengawas sekolah, Komite Sekolah, dan/atau masyarakat;
- e. Memerintahkan Satuan Pendidikan sesuai kewenangan untuk melakukan penatausahaan penggunaan dana melalui aplikasi rencana kegiatan dan anggaran Satuan Pendidikan yang disediakan Kementerian;
- f. Melakukan pemantauan dalam pengelolaan dana pada Satuan Pendidikan sesuai kewenangan;
- g. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat dengan menyediakan saluran informasi khusus Dana BOP PAUD;
- h. Memastikan Satuan Pendidikan sesuai kewenangan menyiapkan kelengkapan dan keabsahan isian data Satuan Pendidikan yang mutakhir dan bertanggung jawab atas keabsahan isian data Satuan Pendidikan;
- i. Memastikan Satuan Pendidikan sesuai kewenangan menyusun perencanaan berdasarkan hasil evaluasi diri Satuan Pendidikan;
- j. Memastikan semua RKAS Satuan Pendidikan telah disusun sesuai dengan tahapan perencanaan dan penganggaran Dana BOP PAUD;
- k. Memastikan semua RKAS Satuan Pendidikan sesuai kewenangan telah diinput dalam sistem aplikasi rencana kegiatan dan anggaran Satuan Pendidikan yang disediakan Kementerian; dan
- l. memastikan semua Satuan Pendidikan sesuai dengan tahapan pelaporan dan pertanggungjawaban Dana BOP PAUD.

C. SASARAN

Sasaran dari pelaksanaan Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOP PAUD: Tersedianya biaya Pendukung Pembinaan dan pengawasan pengelolaan Dana BOP PAUD.

C. LOKASI

Kabupaten Pesisir Selatan

D. JENIS KEGIATAN

Melakukan Pembinaan dan pengawasan pengelolaan Dana BOP PAUD terhadap Satuan Pendidikan Penerima Dana BOP PAUD, yang meliputi :

- a. perencanaan dan penganggaran;

- b. pelaksanaan penatausahaan; dan
- c. pelaporan dan pertanggungjawaban

E. ORGANISASI

Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOP PAUD dilaksanakan oleh Sub Bagian Pembinaan Satuan Pendidikan dan Peserta Didik PAUD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan.

F. TEKNIS PELAKSANAAN

Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD dilaksanakan dengan cara:

1. Melakukan verifikasi dan validasi isian data Satuan Pendidikan yang masuk dalam Dapodik sesuai kondisi riil
2. melatih, membimbing dan mendorong Satuan Pendidikan untuk mengisi dan memperbaharui data Satuan Pendidikan dalam Dapodik
3. melakukan koordinasi, sosialisasi, pelatihan atau bimbingan teknis pengelolaan dana kepada Satuan Pendidikan yang melibatkan pengawas TK, penilik PAUD, dan/atau masyarakat
4. memastikan semua RKAS Satuan Pendidikan telah disusun dengan tahapan perencanaan dan penganggaran Dana BOP PAUD sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Dana BOP PAUD, BOS dan BOP Kesetaraan
5. memastikan semua Satuan Pendidikan sesuai dengan tahapan pelaporan dan pertanggungjawaban Dana BOP PAUD

G. JADWAL PELAKSANAAN

Jadwal pelaksanaan kegiatan dilakukan 12 bulan dimulai dari bulan Januari 2023 s/d Desember 2023 dengan jadwal Mengikuti Penyusunan Dokumen yang diatur oleh Pemerintah Daerah

H. BIAYA

Sumber dana pembiayaan kegiatan Penunjang Operasional Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran

2022 dengan jumlah dana sebesar Rp 279.953.584,- (dua ratus juta tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah)

I. INDIKATOR KINERJA

1. Nama Sub kegiatan : Pengelolaan Dana BOP PAUD

2. Pekerjaan

- 1) Memverifikasi dan validasi isian data Satuan Pendidikan yang masuk dalam Dapodik
- 2) Melakukan Sosialisasi, Pelatihan/ Bimbingan Teknis kepada Satuan PAUD Penerima Dana BOP PAUD
- 3) Monev ke Satuan Pendidikan Penerima Dana BOP PAUD

3. Masukan / Input

- a. Jumlah dana : Rp 279.953.584,-
- b. Jangka waktu pelaksanaan : 12 bulan (Januari 2023 s/d Desember 2023)

4. Keluaran / Output

1. Hasil / Result/ Outcome : Terlaksananya operasional pendukung kegiatan Sub Bagian Pembinaan Satuan Pendidikan dan Peserta Didik PAUD.
2. Manfaat / Benefit : Satuan PAUD melaporkan realisasi penggunaan, pertanggungjawaban Dana BOP PAUD secara tertib, transparan, akuntabel dan tepat waktu serta sesuai dengan aturan yang berlaku.
3. Dampak : Meningkatnya SDM Kepala Satuan PAUD dalam melaporkan realisasi penggunaan, pertanggungjawaban Dana BOP PAUD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan.

Painan, 01 Desember 2022

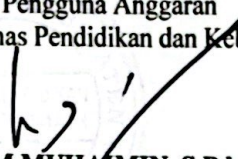
Disetujui oleh :
Kuasa Pengguna Anggaran
Kabid PAUD dan Dikmas


IRLMAFITRI, S.Pd
NIP. 198209192005011009

Dibuat oleh :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan


TARMIZI, SH
NIP. 196908172008011003

Diketahui oleh :
Pengguna Anggaran
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan


SALIM MUHAMMIN, S.Pd, M.Si
Nip. 197011071997021003